

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, Negara Indonesia juga mengakui hak-hak ulayatnya. Pasal 18 B UUD 1945 yaitu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat yang mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena

---

<sup>1</sup> Sudikno metrokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia cet. Ke-3 (Yogyakarta: liberti, 1981), hal.

pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.<sup>2</sup>

Hukum Adat di negara kita oleh segolongan orang masih kurang mendapat penghargaan, jika di bandingkan dengan Hukum Barat. Sementara orang menganggap Hukum Adat itu sudah ketinggalan zaman. Hal ini mengingatkan bahwa Hukum Adat merupakan hukum masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara turun menurun. Pada masa pembangunan ini Hukum Adat sebagai hukum masyarakat Indonesia semakin mendapat perhatian, terutama dalam rangka pembangunan Hukum Nasional, karena itu dalam pembangunan yang sedang dilaksanakan sekarang ini pembangunan bidang Hukum Adat tidak ketinggalan juga.

Hukum adat yang merupakan salah satu sumber Hukum Nasional tersebut, bukan diambil semuanya secara utuh, tetapi hanya konsep, asas dan lembaga hukumnya saja. Hal ini pun masih akan disaring sesuai dengan perkembangan dan diharapkan Hukum Adat tersebut memberikan kontribusi bagi pembinaan hukum nasional.<sup>3</sup>

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai hubungan yang kosmis-magis-religius, artinya hubungan ini bukan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) di dalam hubungan dengan hak ulayat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Pokok Agraria sebagai hukum positif Hukum Tanah Nasional mengakui keberadaan tanah hak ulayat, yang ketentuan pengakuannya

---

<sup>2</sup> Heru Nugroho, Menggugat Kekuasaan Negara, (surakarta : Muhamadyah University Press, 2001), hal.237

<sup>3</sup> Penelitian Fakultas Hukum Univesitas Universitas Lambung Mangkurat. "Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat Kalimantan Selatan". 1986/1987, hal 1.

<sup>4</sup> Jhon Salindeho, Manusia Tanah Hak dan Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994) hal.33

dituangkan dalam Pasal 3 dengan syarat-syarat tertentu. Dua persyaratan yang memberikan dasar pengakuan hak ulayat dalam Pasal 3 tersebut, yakni persyaratan mengenai keberadaan / eksistensinya dan pelaksanaannya. Dalam Pasal 3 tersebut tidak memberikan kriteria penentu mengenai hak ulayat.

Berpegang pada konsepsi yang bersumber pada hukum adat, Maria Sumardjono memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi secara stimulant yakni:<sup>5</sup> Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu, Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa ( Lebensraum), Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut.

Namun, di satu sisi di Indonesia sendiri, pilihan penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua proses yaitu proses pertama penyelesaian sengketa melalui litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama (kooperatif) di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya. Sebaliknya, melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” dihindari dari kelambatan proses

---

<sup>5</sup> Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta:Kompas, 2005), hal.65.

penyelesaian yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.<sup>6</sup>

Sengketa tanah ulayat yang terjadi di Kecamatan Adonara Timur dan kecamatan adonara tengah Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur adalah antara masyarakat adat desa Lamahala dengan masyarakat desa Horowura yang terjadi karena pengklaiman dari kedua belah pihak mengenai tanah ulayat bahwa tanah ulayat tersebut digarap melewati batas-batas yang sudah di bagi bersama.

Pulau Adonara terletak di Kabupaten Flores Timur dimana, penduduknya selalu melakukan seremonial adat yang dipimpin langsung oleh Kebelen Lewo sendiri. Menurut masyarakat adat di pulau Adonara tanah merupakan tempat untuk mencari penghasilan sehari-hari. Tanah dianggap sebagai harga diri dari masyarakat Adat tersebut. Oleh karena itu, Tanah Adat sering menjadi objek sengketa antara masyarakat Adonara.

Maka dari itu terjadilah perebutan tanah ulayat sehingga terjadi perang antar desa yang dinamai *Tubak Belo* yang artinya pembunuhan menggunakan parang dan tombak sehingga mengakibatkan banyak korban yang meninggal dunia.

Salah satu masalah tanah yang saat ini masih terjadi di pulau adonara yaitu di Desa Horowura dan Desa Lamahala. Kronologis terjadinya Konflik tanah antara Desa Lamahala dan Horowura berlangsung selama 2 tahun. Terjadinya konflik pertama pada tahun 2009 dimana Desa Horowura dan Lamahala sama-sama mempertahankan tanah sengketa tersebut. Desa Lamahala mempertahankan

---

<sup>6</sup>Badan Pertanahan Nasional, *Reforma Agraria: Mandat Politik, Konstitusi, dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan “Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”*, Jakarta, 2007. hlm. 110  
Felix MT. Sitorus, *Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria : 70 Tahun*, 2002. hlm. 45

dengan alasan tanah tersebut merupakan tanah peninggalan nenek moyang mereka. Dari desa Horowura juga mempunyai alasan yang dimana tanah tersebut milik mereka karena mereka membuat perkebunan sudah dari sekian tahun lamanya. Awal terjadinya perseteruan perang karena penggunaan areal lahan pertanian di perbatasan kedua desa itu yang selama ini dikelola secara bersama-sama kemudian masing-masing saling mengklaim bahwa ini areal pertanian kami. Padahal, dalam penuturan sejarahnya kedua desa ini memiliki cerita bahwa mereka adalah bersaudara. "Lein lau weran rae" yang kurang lebih artinya bahwa tanah yang disengketakan itu adalah milik bersama.

Pada tahun 2012 terjadi konflik lagi karena Masyarakat adat Lamahala mengetahui Masyarakat Horowura menggunakan lahan tersebut untuk berkebun sedangkan tanah tersebut belum ada pembagian yang jelas dari proses hukum maupun dari proses adat tersebut. Lamahala awalnya tidak mau berperang namun ada warga dari Horowura dan lainnya merusak tanaman warga Lamahala sehingga terjadi perang. Pengakuan yang sama juga diakui oleh warga Horowura bahwa kebun mereka yang sudah berisi tanaman ditebang oleh warga Lamahala. Perang ini banyak memakan korban dari Masyarakat adat Lamahala maupun Horowura.<sup>7</sup>

Secara hukum konflik itu tidak pernah selesai, tetapi masyarakat adat di pulau Adonara seringkali menyelesaikan masalah tanah diluar pengadilan. Dimana terdapat beberapa kelompok atau lembaga adat atau orang yang dipercayakan untuk boleh menyelesaikan sengketa dan salah satunya adalah

---

<sup>7</sup> Ado, Yahya. Adu Perang di Adonara. Opini pada Harian Pos Kupang, 12 Maret 2010. hlm 2

Kebelen Lewo. Kebelen Lewo ini sangat diharapkan pada masyarakat adonara agar mereka dapat menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Kebelen Lewo merupakan orang yang paling dihormati oleh masyarakat Adatnya dan dianggap dapat menyelesaikan sengketa Adat karena memahami hukum Adatnya. Dari data pra penelitian didapatkan bahwa Kebelen Lewo yang berperan dalam penyelesaian sengketa, Peran tersebut adalah sebagai penghimpun seluruh kepala suku serta masyarakat adat Lamahala dan desa Horowura untuk melakukan musyawarah yang membahas tentang sengketa tanah adat, Memimpin berjalanya musyawarah, Memimpin berjalanya ritual adat (*bau lolon*), Memimpin berjalanya sumpah adat, Sebagai mediator atau penengah dalam mencari jalan keluar, Pemberi masukan dan saran. Namun, hingga kini permasalahan sengketa tanah kedua masyarakat adat Lamahala dan Horowura belum terselesaikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik dengan melakukan penelitian dengan judul **“PERAN KEBELEN LEWO DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ANTARA MASYARAKAT ADAT LAMAHALA DAN HOROWURA DI ADONARA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Kebelen Lewo dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Lamahala dan Horowura di Adonara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui peran Kebelen Lewo dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat antara masyarakat adat Lamahala dengan Horowura di Adonara.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk meningkatkan pengetahuan serta kemampuan khususnya dalam penelitian, sehingga mampu mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, serta dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang konflik tanah adat.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai Informasi untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah adat.

#### **b. Bagi Pemerintah Kabupaten Flores Timur**

Hasil penelitian ini dapat menjadi data atau informasi sehingga mempermudah pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah.

#### **c. Bagi Kalangan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumber kepustakaan institusi serta sebagai referensi bagi peneliti lain.

